

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 176/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan KPU No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang UU 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pecalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan KPU No 157/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan KPU No 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Desember 2019;
- Lampiran 149 halaman.